NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)

Ikatan Akuntan Indonesia

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 167/FEBI/IAIS-SBS/VIII/2019

Dengan

IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)
WILAYAH KALIMANTAN BARAT
Nomor: 06/IAI-KALBAR/MOA/VIII/2019

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN SDM, AUDITING, KONSULTASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini *kamis* tanggal *lima belas* bulan *Agustus* tahun *2019* yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sri Deti.,SE.,M.E.I** — Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas beralamat di Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Dr. HARYONO.,SE.,M.Si.,Ak.,CA** — Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Kalimantan Barat, beralamat di Jl. Imam Bonjol, Pontianak, Kalimantan Barat, Tepl: (0561) 571512, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan:
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
(5) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
(6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3178 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

(1) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa IAIS Sambas;
(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
(3) Mempercepat program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tentang peningkatan sumber daya manusia serta memenuhi aspirasi masyarakat Sambas dan sekitarnya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kajian dan sistematika berpikir masyarakat dalam bidang Akuntansi dan keuangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Pelatihan, Pengembangan SDM, Auditing, Konsultasi Akuntansi dan Keuangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta hal-hal lain yang disepakati bersama sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak;
2. PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama yang berisikan aturan mengenai lingkup pekerjaan, mekanisme kerja, wewenang, tanggung jawab masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dengan unit kerja terkait.

Dipindai dengan CamScanner

3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak;
2. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK PERTAMA di atas materai dan ditandatangani PIHAK KEDUA setelah dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
3. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA di atas materai dan ditandatangani PIHAK PERTAMA serta dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. SRI DETI.,SE.,M.E.I.	**Dr. HARYONO.,SE.,M.Si.,Ak.CA**
Dekan FEBI IAIS Sambas	Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalbar

Dipindai dengan CamScanner